



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menata kembali Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar yang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018).

Paraf ...

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Karanganyar;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
- e. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar;
- f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- g. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

BAB III
KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Kecamatan mempunyai fungsi :

Paraf ... 

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, pembinaan Pemerintah kelurahan/desa, ketenteraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan pelayanan umum;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan umum, pemerintah kelurahan/desa, ketenteraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
 - (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
 - (4) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Lurah mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban serta pelayanan umum;
 - b. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. Pelaksanaan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah kelurahan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Lingkungan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah;
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan/Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Camat/Lurah.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Eselon III di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Eselon IV di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi pada Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Seksi pada Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal di lingkungan Kecamatan/Kelurahan maupun dengan instansi lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 11

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Kecamatan dan Kelurahan yang ada sekarang ini masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah dan ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

- (1) Tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan akan dijabarkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Februari 2001



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Februari 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2001 Nomor 12 SERI D.6

Handwritten mark or signature

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN KARANGANYAR

I PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan terhadap tatanan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, dimana Pemerintah Daerah dituntut lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan telah terjadi perubahan mendasar terhadap sistem Pemerintahan Daerah, yaitu dari sistem otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab menjadi sistem otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap kewenangan daerah dalam menentukan berbagai kebijakan sebagai manifestasi otonomi daerah tersebut dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menurut prakarsa sendiri, sesuai kondisi dan potensi daerah.

Kewenangan dan urusan yang dahulu berada ditangan pemerintah pusat maupun di pemerintah propinsi sekarang merupakan hak di daerah untuk mengelola berdasarkan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Atas dasar prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut diatas, memberikan arahan dan sekaligus menjadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Penyusunan penataan organisasi ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam menampung kewenangan dan urusan yang diberikan kepada daerah dan disesuaikan dengan kondisi dan potensi di Kabupaten Karanganyar.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Cukup jelas.
huruf c : Bupati sebagai Kepala Eksekutif dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Bupati.
huruf d : Cukup jelas.
huruf e : Cukup jelas.
huruf f : Cukup jelas.
huruf g : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 11 TAHUN 2001
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**




BUPATI KARANGANYAR

SOEDARMADJI, SH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 11 TAHUN 2001
TANGGAL : 15 FEBRUARI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH KELURAHAN
KABUPATEN KARANGANYAR**



BUPATI KARANGANYAR

SOEDARMADJI, SH